

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/259/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), telah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 8 ayat (6), Pasal 11 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (10), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan Daerah Kabupaten Sumedang, perlu mengatur pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBatasan SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
7. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kabupaten.
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Daerah Kabupaten adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten.
9. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan adalah Gugus Tugas yang dibentuk di Kecamatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.
10. Satuan Tugas Desa/Kelurahan Siaga COVID-19 (Relawan Desa/Kelurahan Lawan COVID-19) adalah Gugus tugas yang dibentuk di Desa/Kelurahan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Bagian Kedua Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

PSBB bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran COVID-19;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19; dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran COVID-19.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan PSBB;
- b. hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- c. sumber daya penanganan COVID-19;
- d. sosialisasi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- g. pembiayaan; dan
- h. sanksi.

BAB II
PELAKSANAAN PSBB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, Bupati memberlakukan PSBB di Daerah Kabupaten.
- (2) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kabupaten.
- (3) Selama pemberlakuan PSBB, dilaksanakan pembentukan dan/atau optimalisasi Satuan Tugas Desa/Kelurahan Siaga COVID-19 (Relawan Desa/Kelurahan Lawan COVID-19), serta Satuan Tugas Rukun Warga dan Rukun Tetangga Siaga COVID-19 di Daerah Kabupaten.
- (4) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
 - a. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. menggunakan masker di luar rumah;
 - c. melaporkan tamu yang datang berkunjung dalam jangka waktu 1x24 jam kepada Satuan Tugas Desa/Kelurahan Siaga COVID-19 (Relawan Desa/Kelurahan Lawan COVID-19); dan
 - d. lapor diri apabila akan keluar meninggalkan rumah untuk keperluan mendesak dalam waktu 1x24 jam kepada petugas Satuan Tugas Rukun Tetangga Siaga COVID-19.
- (5) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang dilarang menyebarkan berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (berita *hoax*).
- (6) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (7) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 Daerah Kabupaten.
- (8) Jangka waktu pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran
di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 5

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara virtual.
- (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 6

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga pembinaan;
 - e. lembaga pendidikan keagamaan; dan
 - f. lembaga sejenisnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 7

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
 - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.

- (2) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan
 - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Pasal 8

Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara kegiatan di lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), pimpinan instansi pendidikan wajib melakukan:

- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas pembelajaran;
- b. larangan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 untuk melakukan kegiatan di institusi pendidikan, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil;
 7. penderita imunitas rendah; dan
 8. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- c. penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di institusi pendidikan, meliputi:
 1. memastikan institusi pendidikan selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 3. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas bagi peserta pendidikan;
 4. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan institusi pendidikan;
 5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pegawai/karyawan dan peserta pendidikan yang memasuki institusi pendidikan serta memastikan pegawai/karyawan dan peserta pendidikan yang berada di institusi pendidikan tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
 6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada institusi pendidikan;
 7. menjaga jarak antar sesama pegawai/karyawan dan/atau peserta didik (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;

8. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan COVID-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di institusi pendidikan; dan
9. dalam hal ditemukan adanya karyawan/pegawai dan/atau peserta didik di institusi pendidikan yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - a) aktivitas pembelajaran di institusi pendidikan harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan di institusi pendidikan; dan
 - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi karyawan/pegawai dan/atau peserta didik yang pernah melakukan kontak fisik dengan karyawan/pegawai dan/atau peserta didik yang terpapar COVID-19 telah selesai.

Bagian Ketiga
Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.
- (2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - c. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
 - d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja;
 - e. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan lingkungan tempat kerja;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat antara lain:
 1. pelayanan penanggulangan kebencanaan;
 2. pelayanan kesehatan;
 3. pelayanan perhubungan;
 4. pelayanan persampahan;
 5. pelayanan pemadaman kebakaran;
 6. pelayanan ketentraman dan ketertiban;
 7. pelayanan ketenagakerjaan;
 8. pelayanan ketahanan pangan;
 9. pelayanan sosial;
 10. pelayanan pemakaman; dan
 11. pelayanan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.
 - b. seluruh kantor/instansi pemerintahan berdasarkan pengaturan dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) terkait;
 - c. badan usaha milik negara/daerah yang turut serta dalam penanganan COVID-19 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 1. kesehatan;
 2. bahan pangan/ makanan/ minuman;
 3. energi;
 4. komunikasi dan teknologi informasi;
 5. keuangan;
 6. logistik;
 7. perhotelan;
 8. konstruksi;
 9. industri strategis;
 10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
 11. kebutuhan sehari-hari.
 - e. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja dan/atau pekerja wajib melakukan:
 - a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 - b. larangan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;

3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil;
 7. penderita imunitas rendah; dan
 8. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- c. penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat kerja, meliputi:
1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. seluruh karyawan di area perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air yang mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
 3. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 4. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
 5. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 6. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
 7. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 8. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan COVID-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
 10. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar COVID-19 telah selesai.

- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - c. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
 - h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - i. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan atau minuman menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
 - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan
 - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di kawasan proyek;
 - b. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;

- c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 - d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 - g. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
 - h. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 - i. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.
- (6) Terhadap kegiatan industri, pimpinan tempat kerja mengurangi kegiatan sampai batas minimal baik terhadap jumlah karyawan, waktu kegiatan dan fasilitas operasional, dan mendorong sebanyak mungkin karyawan bekerja dari rumah (*work from home*), dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha dan melakukan pembayaran upah pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
- (7) Terhadap rencana pengurangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pimpinan perusahaan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan ketenagakerjaan.
- (8) Selain melaksanakan pengurangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pimpinan perusahaan wajib:
- a. membatasi aktivitas pekerja hanya berada di area lingkungan tempat kerja;
 - b. mengatur waktu kedatangan dan kepulangan pekerja agar tidak terjadi penumpukan pekerja dalam suatu waktu;
 - c. membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan tujuan memperkecil resiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha;
 - d. melakukan antisipasi penyebaran COVID-19 pada pekerja/buruh dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program keselamatan dan kesehatan kerja, pemberdayaan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja, serta optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja;

- e. melakukan tindakan pemeriksaan awal dengan *rapid test*, cek suhu tubuh seluruh orang/pekerja yang masuk ke perusahaan, memberikan hand sanitizer, masker dan memberikan informasi kepada seluruh pekerja tentang bahayanya COVID-19 sesuai standar operasional prosedur yang berlaku;
- f. melakukan tindakan pembersihan atau penyemprotan cairan disinfektan di seluruh kegiatan usaha dan lingkungan perusahaan serta memberikan suplemen makanan tambahan dan olah raga sebelum bekerja;
- g. mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga kasus COVID-19 di tempat kerja;
- h. dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pimpinan perusahaan yang beresiko, diduga atau mengalami sakit akibat COVID-19 maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan;
- i. dalam hal terdapat pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai orang dalam pemantauan terkait COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai standar kementerian kesehatan, maka upahnya dibayarkan penuh;
- j. dalam hal terdapat pekerja/buruh yang dikategorikan suspek COVID-19 dan dikarantina/isolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan penuh selama menjalani masa karantina/isolasi; dan
- k. dalam hal terdapat pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit COVID-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
- (3) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual atau secara langsung dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*).
- (4) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah wajib:
 - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah masing-masing; dan
 - c. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 13

- (1) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari;
 - b. memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan; dan
 - c. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.
- (3) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
 - a. bahan pangan/makanan/minuman;
 - b. bahan bakar minyak, dan gas;
 - c. komunikasi dan teknologi informasi;
 - d. obat-obatan dan peralatan medis;
 - e. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
 - f. logistik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan barang retail di:
 1. pasar rakyat;

2. toko swalayan, berjenis *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket*, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau
3. toko/warung kelontong.
 - b. jasa binatu (*laundry*).
- (3) Pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, tidak termasuk didalamnya pasar tumpah.
- (4) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit, atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas;
 - e. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - f. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
 - g. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - h. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.
 - i. mematuhi jam operasional pelaksanaan kegiatan yaitu:
 - 1) pasar rakyat pukul 03.00-12.00 WIB;
 - 2) pusat perbelanjaan pukul 10.00-18.00 WIB; dan
 - 3) toko swalayan berupa *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket*, dan perkulakan pukul 10.00-18.00 WIB.

Pasal 15

- (1) Kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan pemenuhan pelayanan kesehatan, rumah sakit dan semua instansi medis terkait, termasuk unit produksi dan distribusi, baik di sektor publik maupun swasta, seperti apotek, unit transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan peralatan medis, laboratorium, klinik, ambulans, dan laboratorium penelitian farmasi termasuk fasilitas kesehatan untuk hewan.

- (2) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
 - b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.

Bagian Keenam Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 17

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
- a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik; dan
 - e. budaya.

Pasal 18

- (1) Pembatasan kegiatan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a termasuk juga larangan untuk melakukan unjuk rasa.
- (2) Pembatasan kegiatan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penutupan sementara sarana prasarana olah raga antara lain:
 1. stadion;
 2. gelanggang olah raga;
 3. kolam renang;
 4. tempat kebugaran; dan/atau
 5. tempat billiard.
 - b. larangan turnamen olah raga dan pelatihan bersama kegiatan olah raga.
- (3) Pembatasan kegiatan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. penutupan sementara tempat wisata, tempat hiburan, karaoke, spa, panti pijat, bioskop dan/atau warung internet;
 - b. pelarangan kegiatan latihan serta pertunjukan seni budaya.

- (4) Pembatasan kegiatan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d meliputi penghentian sementara kegiatan seminar, *workshop*, bimbingan teknis, dan/atau kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 19

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), untuk kegiatan:
- khitanan;
 - pernikahan; dan
 - pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena COVID-19.
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
- dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - dihadiri oleh kalangan terbatas;
 - menggunakan masker;
 - meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
 - menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- dilakukan di Kantor Urusan Agama dan/atau Kantor Catatan Sipil;
 - dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - menggunakan masker;
 - meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian; dan
 - menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
- dilakukan di rumah duka;
 - dihadiri oleh kalangan terbatas yaitu keluarga inti;
 - menggunakan masker; dan
 - menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

Bagian Ketujuh Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 20

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
- angkutan orang, antara lain:
 - kendaraan bermotor pribadi; dan
 - angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.

- b. angkutan barang, antara lain:
1. angkutan barang untuk aktivitas kantor/instansi pemerintah baik pusat dan daerah berdasarkan pengaturan dari kantor/instansi pemerintah terkait;
 2. angkutan barang untuk aktivitas badan usaha milik negara/daerah yang turut serta dalam penanganan COVID-19;
 3. angkutan barang keperluan pokok masyarakat;
 4. angkutan barang untuk kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi;
 5. angkutan barang pangan/makanan/minuman;
 6. angkutan barang bahan bakar minyak/bahan bakar gas;
 7. angkutan barang keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan perakitan;
 8. angkutan barang keperluan ekspor dan impor;
 9. angkutan barang kiriman;
 10. angkutan barang pengantaran/pengedaran uang;
 11. angkutan barang untuk konstruksi;
 12. angkutan barang sektor komunikasi dan teknologi informasi;
 13. angkutan barang untuk sektor industri strategis;
 14. angkutan barang untuk sektor pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan
 15. angkutan barang untuk aktivitas organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (2) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua jenis moda transportasi.
- (3) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - d. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas.
- (4) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas.

- (5) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.
- (6) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau instansi terkait;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
 - d. menggunakan masker;
 - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - f. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
 - g. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (7) Dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
 - a. aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapannya sebelum dan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan;
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas; dan
 - e. alamat pada kartu identitas harus sama/keluarga.
- (8) Protokol terkait pembatasan sosial dalam menggunakan moda transportasi tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Pasal 21

- Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB meliputi:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan; dan
 - c. aktivitas Gugus Tugas COVID-19 Daerah Kabupaten, Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan, Satuan Tugas Desa/Kelurahan Siaga COVID-19 (Relawan Desa/Kelurahan Lawan COVID-19), serta Satuan Tugas Rukun Warga dan Rukun Tetangga Siaga COVID-19.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN
DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 22

Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Daerah Kabupaten mempunyai hak yang sama untuk:

- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- c. memperoleh data dan informasi publik seputar COVID-19;
- d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar COVID-19; dan
- e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 dan/atau terduga COVID-19.

Pasal 23

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Daerah Kabupaten wajib:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
 - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Dalam hal penanganan COVID-19, setiap penduduk wajib:
 - a. mengikuti *testing* dan pemeriksaan sampel untuk COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar COVID-19.

Bagian Kedua
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan sosial kepada penduduk rentan yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang tunai dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang terdampak atas pelaksanaan PSBB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha; dan/atau
 - b. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 26

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas COVID-19 Daerah Kabupaten.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi;
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB VI SOSIALISASI

Pasal 28

- (1) Gugus Tugas COVID-19 Daerah Kabupaten melaksanakan sosialisasi dan publikasi pelaksanaan PSBB, baik secara langsung dan/atau melalui media cetak, *online*/elektronik dan media lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas COVID-19 Daerah Kabupaten melibatkan:
 - a. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan;
 - b. Satuan Tugas Desa/Kelurahan Siaga COVID-19 (Relawan Desa/Kelurahan Lawan COVID-19);
 - c. Satuan Tugas Rukun Warga dan Rukun Tetangga Siaga COVID-19; dan
 - d. Wartawan.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan COVID-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 Daerah Kabupaten melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 30

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan PSBB, dilakukan pemantauan dan pemeriksaan pada lokasi titik pemeriksaan keamanan dan perbatasan.
- (2) Pemantauan dan pemeriksaan pada lokasi titik pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pemantauan dan pemeriksaan pada lokasi titik pemeriksaan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Penentuan lokasi titik pemeriksaan keamanan dan perbatasan antara lain berdasarkan faktor potensi penyebaran kasus COVID-19 seperti orang dengan resiko, orang dalam pemantauan dan kasus positif dan tingkat sebaran ketersediaan fasilitas umum seperti pasar rakyat, *supermarket* dan mobilitas masyarakat.
- (5) Selain dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemantauan dan pemeriksaan dapat dibantu oleh:
 - a. Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Dinas Perhubungan Provinsi; dan
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.
- (6) Lokasi titik pemeriksaan keamanan dan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB, Rukun Tetangga, Rukun Warga dan masyarakat, turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui Satuan Tugas Desa/Kelurahan Siaga COVID-19 (Relawan Desa/Kelurahan Lawan COVID-19) dan/atau melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

BAB VIII

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT KECAMATAN, DESA/KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

Pasal 32

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Gugus Tugas COVID-19 Daerah Kabupaten dibentuk:

- a. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan;
- b. Satuan Tugas Desa/Kelurahan Siaga COVID-19 (Relawan Desa/Kelurahan Lawan COVID-19); dan
- c. Satuan Tugas Rukun Warga dan Rukun Tetangga Siaga COVID-19.

Pasal 33

Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan patroli kewilayahan di wilayah kecamatan;
- b. melaksanakan pendataan, pemantauan dan pengawasan orang dalam pemantauan dan orang dengan resiko;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Kecamatan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Kecamatan kepada Gugus Tugas COVID-19 Daerah Kabupaten.

Pasal 34

Satuan Tugas Desa/Kelurahan Siaga COVID-19 (Relawan Desa/Kelurahan Lawan COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. tindakan pencegahan:
 1. melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
 2. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
 3. mengidentifikasi fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
 4. melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum seperti balai desa;

5. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19;
 6. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulance, dan lain-lain;
 7. melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - a) pencatatan tamu yang masuk desa;
 - b) pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain;
 - c) pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - d) pemantauan perkembangan orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan COVID-19.
 8. memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- b. tindakan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19:
1. bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
 2. penyiapan ruang isolasi di desa;
 3. merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri;
 4. membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
 5. menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan.

Pasal 35

Satuan Tugas Rukun Warga dan Rukun Tetangga Siaga COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan edukasi dan sosialisasi kepada warga tentang COVID-19 baik gejala, cara penularan dan pencegahan;
- b. memantau warga yang memiliki status orang dalam pemantauan, orang dengan resiko, pasien dalam pengawasan dan positif COVID-19;
- c. melaporkan orang dalam pemantauan yang tidak memiliki ruang karantina mandiri ke tingkat Desa;
- d. mendata warga dengan status orang dalam pemantauan, orang dengan resiko, pasien dalam pengawasan dan positif COVID-19 yang perlu disantuni;
- e. memastikan warga wilayah masing-masing mematuhi aturan *phisycal distancing*;
- f. mengajak warga untuk melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan RW setempat; dan

- g. memastikan tidak ada kegiatan warga yang berkumpul, berkerumun, pengajian, pernikahan, hiburan dan hajatan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 36

Dalam rangka mendukung pelaksanaan PSBB dapat diberikan biaya operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada:

- a. Gugus Tugas COVID-19 Daerah Kabupaten;
- b. Petugas di lokasi titik pemeriksaan keamanan dan perbatasan;
- c. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan;
- d. Satuan Tugas Desa/Kelurahan Siaga COVID-19 (Relawan Desa/Kelurahan Lawan COVID-19);
- e. Satuan Tugas Rukun Warga dan Rukun Tetangga Siaga COVID-19; dan
- f. Wartawan.

Pasal 37

Dalam rangka penanganan COVID-19 di Desa, Pemerintah Desa dapat memberikan jaring pengaman sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (8), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pengamanan barang dan/atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - d. pembubaran;
 - e. penghentian sementara kegiatan;
 - f. pembekuan izin;
 - g. pencabutan izin; dan/atau
 - h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak berurutan.

Pasal 39

Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB yang bersifat pidana dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 April 2020

BUPATI SUMEDANG,



[Signature]
DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 19 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



[Signature]
HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019

PROTOKOL PEMBATASAN SOSIAL
DALAM MENGGUNAKAN MODA TRANSPORTASI

I. JAM OPERASIONAL KENDARAAN

Pembatasan jam operasional kendaraan bermotor umum, dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Jam operasional kendaraan bermotor umum dalam trayek mulai pukul 06.00-18.00 WIB.
2. Jam operasional kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dapat berjalan selama 24 jam.
3. Jam operasional kendaraan tidak bermotor mulai pukul 06.00-17.00 WIB.

Pembatasan jam operasional prasarana transportasi dan fasilitas penunjangnya, sebagai berikut:

1. Jam operasional terminal angkutan penumpang umum dan fasilitas penunjangnya mulai pukul 05.00-19.00 WIB;
2. Jam operasional halte bus dan fasilitas penunjangnya mulai pukul 06.00-18.00 WIB.

II. PEMBATASAN JUMLAH MAKSIMAL PENUMPANG YANG BOLEH DIANGKUT PADA SETIAP JENIS KENDARAAN/ALAT ANGKUT

A. PEMBATASAN PADA SARANA KENDARAAN/SARANA ANGKUTAN PERORANGAN

NO	JENIS KENDARAAN	PEMBATASAN	
		JUMLAH YANG BOLEH DIANGKUT	KETERANGAN
1	Mobil Penumpang berkursi 2 (dua) baris	3	a. 1 Pengemudi di depan b. 2 Penumpang di belakang
2	Mobil Penumpang berkursi 3 (tiga) baris	4	a. 1 Pengemudi di depan b. 2 Penumpang di baris kedua c. 1 Penumpang di baris ketiga
3	Mobil Penumpang berkursi 4 (empat) baris	6	a. 1 Pengemudi di depan b. 2 Penumpang di baris kedua c. 1 Penumpang di baris ketiga d. 2 Penumpang di baris keempat
4	Sepeda Motor Pribadi	2	alamat pada kartu identitas harus sama/keluarga dan wajib menjalankan protokol pencegahan COVID-19
5	Sepeda Motor <i>online</i>	1	dilarang membawa penumpang/hanya untuk barang, dalam kondisi tertentu/kedaruratan wajib mengenakan helm milik pribadi dan wajib menjalankan protokol pencegahan COVID-19


NO	JENIS KENDARAAN	PEMBATASAN	
		JUMLAH YANG BOLEH DIANGKUT	KETERANGAN
6	Sepeda	1	dilarang membawa penumpang
7	Becak	2	a. 1 Pengemudi b. 1 Penumpang
8	Delman	3	a. 1 Pengemudi b. 1 Penumpang sisi kiri belakang c. 1 Penumpang sisi kanan belakang

B. PEMBATASAN PADA SARANA KENDARAAN/SARANA ANGKUTAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN	PEMBATASAN	
		JUMLAH YANG BOLEH DIANGKUT	KETERANGAN
1.	Angkutan Umum Reguler		
	a. Bus Besar		
	1) Tempat duduk 2-1	1 (satu) baris 2 (dua) orang	dipisahkan oleh gang
	2) tempat duduk 2-2	1 (satu) baris 2 (dua) orang	dipisahkan oleh gang
	3) tempat duduk 2-3	1 (satu) baris 2 (dua) orang	dipisahkan oleh gang
	b. Bus Sedang		
	1) Tempat duduk 2-1	1 (satu) baris 2 (dua) orang	dipisahkan oleh gang
	2) tempat duduk 2-2	1 (satu) baris 2 (dua) orang	dipisahkan oleh gang
	c. Bus Kecil kursi berhadapan	6 (enam) orang	a. 1 Pengemudi di depan b. 2 Penumpang di sisi kiri belakang c. 3 Penumpang di sisi kanan belakang
	a. Bus kecil kursi 4 berbaris	6 (enam) orang	a. 1 Pengemudi di depan b. 1 Penumpang di baris kedua c. 2 Penumpang di baris ketiga d. 2 Penumpang di baris keempat
b. Bus kecil kursi 5 berbaris	8 (delapan) orang	a. 1 Pengemudi di depan b. 1 Penumpang di baris kedua c. 2 Penumpang di baris ketiga d. 2 Penumpang di baris keempat e. 2 Penumpang di baris kelima	

NO	JENIS KENDARAAN	PEMBATASAN	
		JUMLAH YANG BOLEH DIANGKUT	KETERANGAN
2.	Taksi/angkutan sewa khusus		
	a. Taksi/angkutan sewa khusus berkursi 2 (dua) baris	3 (tiga) orang	a. 1 Pengemudi di depan b. 2 Penumpang di belakang
	b. Taksi/angkutan sewa khusus berkursi 3 (tiga) baris	4 (empat) orang	a. 1 Pengemudi di depan b. 2 Penumpang di baris kedua c. 1 Penumpang di baris ketiga
3.	Kendaraan Angkutan Barang		
	a. Mobil barang berkursi 1 (satu) baris	2 (dua) orang	a. 1 Pengemudi b. 1 Penumpang di sisi kiri
	b. Mobil barang berkursi 2 (dua) baris	3 (tiga) orang	a. 1 Pengemudi b. 1 Penumpang di sisi kiri c. 1 Penumpang di belakang bagian tengah

BUPATI SUMEDANG,



DONY AHMAD MUNIR